



KAMASAN LAW FIRM

ADVOCATES AND COUNSELLORS AT LAW

Gedung Arva Lantai 3, Jl. Gondangdia Lama No. 40, Jakarta 10350

Tel. +6221-3917230 Fax. +6221-3917081 E-mail : kamasanlawfirm@yahoo.com

ASLI

27 Februari 2017
Jakarta, 8 Maret 2017

Hal : *Perbaikan* Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 025/SK/KAB-SRG/II/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017, Tanggal 24 Februari 2017

Kepada Yang Mulia :

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

REGISTRASI	
NO. 39	/PHP. BUP. XV / 2017
Hari	: SENIN
Tanggal	: 13 MARET 2017
Jam	: 10.00 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Zeth Kadakolo, SE, MM**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Tidore, RT 001/RW 001, Makbon
Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat
Nomor Hp 081240970195
Nomor Faksimili 021-3917081
Email : kamasanlawfirm@yahoo.com
2. Nama : **H. Ibrahim Pokko**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Trikora RT 003/RW 002, Aimas,
Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat
Nomor Hp 082190519870
Nomor Faksimili 021-3917081
Email : kamasanlawfirm@yahoo.com

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sorong Tahun 2017 Nomor Urut 1;

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2017, dalam hal ini ini memberi kuasa kepada :

- 1) Habel Rumbiak, SH, SpN;
- 2) Muhajir, SH;
- 3)

Kesemuanya adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Kamasan Law Firm, yang beralamat di Gedung Arva Lantai 3, Jl. Rp Soeroso Nomor 40, Jakarta Pusat, Telepon : 021-3917230, Fax : 021-3917081, email : kamasanlawfirm@yahoo.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai ---

----- PEMOHON;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong, berkedudukan di Jalan Baru Sorong-Klamono, Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai -----TERMOHON;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong, Provinsi Papua, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 025/SK/KAB-SRG/II/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017, yang diumumkan pada hari Jumad, tanggal 24 Februari 2017, Pukul 04.15 Waktu Indonesia Bagian Timur;

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap

akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Tahun 2017;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Tahun 2017;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan :

Pasal 2

Para Pihak dalam perselisihan hasil Pemilihan adalah :

- a. Pemohon;
- b. Termohon;
- c. Pihak Terkait

Pasal 3 ayat (1)

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
- c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor **010/Kpts/KPU/KAB-SRG/X/2016** Tentang Penetapan Pemohon sebagai Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Periode Tahun 2017-2022, Tanggal 25 Oktober 2016;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sorong, Nomor **011/Kpts/KPU/KAB-SRG/X/2016** Tentang Pengundian dan Pencabutan Serta Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Periode 2017-2022 bertanggal , Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Periode 2017-2022 dengan nomor urut 1;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut :

Untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 1). Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sorong dengan jumlah penduduk **59.723 jiwa**. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 2%;
- 2). Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak **21.875 suara**, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak **33.773** suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 12.102 suara atau melebihi 2%;

- 3). Bahwa walau pun, selisih suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak, telah melebihi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, namun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;
- 4). Hal ini didasarkan pada alasan-alasan hukum yang ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri sebagai berikut :
- Mahkamah dalam menangani sengketa pemilu atau pilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, dimana pada ketentuan-ketentuan sebelumnya, Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara;
 - *Dengan perubahan Undang-undang, dimana dengan berlakunya ketentuan pada pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 juncto Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, seolah-olah Mahkamah harus kembali terkungkung sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum, namun secara konsisten sikap dan pendapat Mahkamah tetap konsisten yakni tidak hanya terbatas mengadili persoalan hasil perolehan suara semata;*
 - Dalam mengemban misinya, Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan, tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat, jika dalam menangani sengketa pilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis.
 - *Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak hak asasi manusia, terutama hak politik.*

- Lebih dari itu bilamana Mahkamah membiarkan proses Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang **LUBER dan JURDIL**;
- Dari pandangan hukum ini, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara semata atau prosentase perolehan suara semata yang menjadi syarat untuk disengketakan secara *an sich*;
- Mahkamah Konstitusi yang secara konsisten telah menegaskan sikap Mahkamah Konstitusi tersebut seperti tertuang dalam putusan-putusannya sebagai berikut :
 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU-D- VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008;
 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PHPU-D-X/2012 tanggal 16 Mei 2012;
 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHPU.D.VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008;

Dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan ini, berkaitan dengan keadilan substansif yang dimohonkan oleh Pemohon;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor **025/SK/KAB-SRG/II/2017** Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017, Tanggal 24 Februari 2017;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2016, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling

lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 025/SK/KAB-SRG/II/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tahun 2017 bertanggal 24 Februari 2017, yang diumumkan pada tanggal 24 Februari 2017 Pukul 04.15 Waktu Indonesia Bagian Timur;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Pelanggaran Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM)

Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sorong, terdapat banyak sekali pelanggaran, baik yang bersifat sporadis, maupun yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif. Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif sebagai berikut :

a. Berkenaan Dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Terdapat permasalahan pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 85.899 pemilih yang dijadikan dasar pelaksanaan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sorong ternyata tidak valid dan ada penggelembungan pemilih, karena ternyata terdapat 29.647 pemilih yang ber-NIK ganda, ganda nama dan tanggal lahir, berusia dibawah 17 Tahun, bertempat tinggal didaerah lain yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sorong sebagaimana tergambar dalam tabel-tabel dibawah ini :

PENGGELEMBUNGAN PEMILIH PADA DPT
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SORONG TAHUN 2017

NO.	DISTRIK	JUMLAH DPT	NIK GANDA	NAMA & TGL LAHIR GANDA	DIBAWAH 17 TAHUN	JUMLAH
1.	AIMAS	33,506	6,402	5,894	251	12,547
2.	MARIAT	12,587	3,549	2,909	85	6,543
3.	MAYAMUK	9,896	434	351	80	865
4.	SALAWATI	8,782	323	345	67	735
5.	KLAMONO	5,408	832	581	43	1,456
6.	SEGET	3,219	692	553	0	1,245
7.	MOISEGEN	2,550	147	120	18	285
8.	MAKBON	2,036	361	235	25	621
9.	SEGUN	1,786	415	267	17	699
10.	KLAYILI	638	62	34	8	104
11.	SALAWATI TENGAH	1,591	30	28	5	63
12.	KLAWAK	1,369	254	130	7	391
13.	BERAUR	1,249	319	170	5	494
14.	SALAWATI SELATAN	782	169	55	8	232
15.	BUK	1,179	91	77	4	172
16.	SAYOSA	1,032	184	62	42	288
17.	MALABOTO	892	60	46	6	112
18.	KLABOT	963	132	78	2	212
19.	KLASEFET	686	215	116	6	337
20.	SUNOOK	546	123	68	2	193
21.	MAUDUS	885	225	88	2	315
22.	WEMAK	631	90	72	4	166
23.	KONHIR	537	97	61	1	159
24.	BAGUN	1,013	385	99	1	485
25.	SORONG	953	334	105	6	445
26.	KLASO	482	46	25	2	73
27.	HOBARD	405	99	58	2	159
28.	SAENGKED UK	433	3	8	6	17
29.	SAYOSA TIMUR	245	97	50	8	155
30	BOTAIN	372	53	24	2	79
JUMLAH		96,653	16,223	12,709	715	29,647

b. Status Hukum KPPS

KPPS selaku penyelenggara pemungutan suara di Kabupaten Sorong, di 285 TPS, ternyata tidak ada dasar hukum pengangkatannya sebagai penyelenggara pemungutan suara di 285 TPS pada tanggal 15 Februari 2017;

c. Status Hukum Ketua Panwas Kabupaten Sorong baru mendapatkan Surat Pengangkatan sebagai Panwas pada tanggal 13 Februari 2017, sehingga seluruh proses tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati Sorong yang mengikut sertakan Ketua Panwas Kabupaten Sorong sejak tahapan dimulai seluruhnya menjadi tidak sah;

Pelanggaran UU dan PKPU lainnya

- a. Pada beberapa TPS, petugas KPPS tidak memberikan Berita Acara Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada saksi;
- b. Pada beberapa PPD, petugas PPD juga tidak memberikan Berita Acara Model DA-KWK, Model DA1-KWK dan lampirannya kepada saksi;
- c. Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sorong masih mengeluarkan Surat Keterangan Kependudukan untuk calon tertentu sampai tanggal 14 Februari 2017, padahal berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Tanggal 31 Januari 2017, batas waktu yang diberikan adalah tanggal 8 Februari 2017;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 025/SK/KAB-SRG/II/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Tanggal 24 Februari 2017;
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 285 TPS se-Kabupaten Sorong;


4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong untuk melaksanakan putusan ini;

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Habel Rumbiak', with a long horizontal flourish extending to the right.

Habel Rumbiak, SH, SpN



KAMASAN LAW FIRM

ADVOCATES AND COUNSELLORS AT LAW

Gedung Arva Lantai 3, Jl. Gondangdia Lama No. 40, Jakarta 10350

Tel. +6221-3917230 Fax. +6221-3917081 E-mail : kamasanlawfirm@yahoo.com

SURAT KUASA

Yang bertanda Tangan dibawah ini : _____

1. Nama : **ZETH KADAKOLO, SE, MM**
Warga Negara : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Tidore RT 001/RW 001 Makbon Kabupaten Sorong
2. Nama : **H. IBRAHIM POKKO**
Warga Negara : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Trikora RT 003/RW 002 Aimas Kabupaten Sorong

Selanjutnya disebut **PEMBERI KUASA**.

Dengan ini memberi kuasa kepada :

HABEL RUMBIK, SH, SpN; MUHAJIR, SH;

berkewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kamasan Law Firm, beralamat di Gedung Arva Lantai 3, Jl. Rp Soeroso Nomor 40, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut **PENERIMA KUASA**;

KHUSUS

1. Untuk mengajukan permohonan pembatalan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor : 093/BA/KPU/KAB-SORONG/II/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Tahun 2017 Tanggal 23 Februari 2017;
2. Penerima Kuasa diberikan kuasa untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, memberikan keterangan, mengajukan keberatan serta bantahan, mengajukan bukti-bukti surat, ahli, saksi-saksi, mengajukan kesimpulan, kesemuanya untuk kepentingan Pemberi Kuasa dalam perkara ini;
3. Penerima Kuasa melakukan melakukan tindakan hukum lainnya yang berguna untuk kepentingan Pemberi Kuasa asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang;
4. Penerima Kuasa diberikan hak untuk mencabut permohonan dan Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi;

Sorong, 27 Februari 2017

Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,


HABEL RUMBIK, SH, SpN


MUHAJIR, SH



 ZETH KADAKOLO, SE, MM


H. IBRAHIM POKKO

